

KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT DENGAN RENCANA PT KRESNA GRAHA INVESTAMA TBK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (*BUYBACK*)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT KRESNA GRAHA INVESTAMA TBK (SELANJUTNYA DISEBUT “PERSEROAN”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (SELANJUTNYA DISEBUT “OJK”) NOMOR 2/POJK.04/2013 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (*BUYBACK*) DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN



PT Kresna Graha Investama Tbk

Bidang Usaha:
Perdagangan dan Investasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Alamat Kantor:
Kresna Tower, lantai 6,
18 Parc Place SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 2889; Faksimili: (021) 515 5280
www.kresnainvestments.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat atau profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 23 Maret 2020

DEFINISI

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| BEI | : | Bursa Efek Indonesia |
| OJK | : | Otoritas Jasa Keuangan |
| Pembelian Kembali Saham | : | Pembelian Kembali Saham Perseroan (<i>Buyback</i>) dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, yang akan dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini. |
| POJK No.2/2013 | : | Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan. |
| UU Pasar Modal | : | Undang – Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya |

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapat informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*buyback*) untuk membeli sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan.

II. PERKIRAAN JADWAL

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan Pembelian Kembali Saham:

| KEGIATAN | TANGGAL |
|---|------------------------------|
| Pemberitahuan kepada BEI dan OJK mengenai rencana Pembelian Kembali Saham | 23 Maret 2020 |
| Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Pembelian Kembali Saham melalui Website BEI dan Perseroan | 23 Maret 2020 |
| Periode Pembelian Kembali Saham | 24 Maret 2020 - 24 Juni 2020 |

III. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI

Biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Pembelian Kembali Saham yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Biaya yang timbul dari pembelian kembali adalah imbalan jasa atas transaksi pembelian saham di Bursa Efek Indonesia melalui perusahaan perantara pedagang efek, yaitu maksimum 0,20% dari nilai transaksi. Perkiraan nilai nominal saham

yang akan dibeli kembali adalah maksimum Rp18.208.470.100,- dengan jumlah saham maksimum 3.641.694.020 saham atau sebanyak-banyak 20% dari Modal Disetor Perseroan.

IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Menurut hasil analisa laporan Perseroan, Pelaksanaan pembelian kembali saham tidak mengakibatkan penurunan pendapatan dan tidak memberikan dampak atas biaya pembiayaan Perseroan mengingat dana yang digunakan adalah dana internal Perseroan yang berasal dari kegiatan operasional.

V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH DILAKSANAKANNYA RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari pembelian kembali saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan.

VI. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan membatasi harga pembelian saham sebesar maksimum Rp515/saham.

VII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian kembali saham akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 24 Juni 2020.

VIII. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Perseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan dapat menunjuk PT Kresna Sekuritas dan atau perantara pedangan efek lainnya untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia untuk periode 24 Maret 2020 sampai 24 Juni 2020
2. Pembelian Kembali Saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan apabila terdapat dampak negatif material yang akan mempengaruhi likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau status Perseroan sebagai Perusahaan terbuka.
3. Pihak yang merupakan :
 - a. Komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

IX. PEMBAHASAN DAN ANALISA MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

- Pembelian kembali diharapkan dapat menstabilkan harga saham dalam kondisi pasar yang fluktuatif dan bergejolak yang terjadi saat ini.
- Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan dana kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha.
- Pembelian kembali atas saham Perseroan juga memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam mengelola modal jangka panjang, dan dapat dijual di masa yang akan datang dengan nilai yang optimal jika diperlukan.
- Pembelian kembali saham Perseroan diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien serta mencerminkan kinerja Perseroan melalui harga saham Perseroan.

X. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT Kresna Graha Investama Tbk.
Kresna Tower, lantai 6,
18 Parc Place SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 2889; Faksimili: (021) 515 5280
Website: www.kresnainvestments.com
Email: corsec@kresnainvestments.com

A